



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 1/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, maka terjadi perubahan dan Pengisian Struktur Organisasi dan Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementrian/Lambaga/Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa...

- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 1/HK.03.1/1372/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 1/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun

2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022 melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KELIMA : Masa Kerja Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022, selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 15 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Padri Kasman



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SOLOK  
 NOMOR 22 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR  
 1/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I.	PENGARAH			
1.	Asraf Danil H, S. Sos, M.M	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Ilham Eka Putra, S.E, M.M	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Ir. Arif Santoso	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Susi Kartikawati, S.H	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Jonnedi, S.E, M.M	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II.	PELAKSANA			
	Alizar, S.H, M.M	Sekretaris KPU Kota Solok	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat;</li> <li>2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat;</li> <li>3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait;</li> <li>4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;</li> <li>6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</li> <li>7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>;</li> <li>8. menjadi agen perubahan.</li> </ol>
	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Padri Kasman, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Solok;</li> <li>2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ol>
2.	Edi Erawadi, S.ST	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	Itin Zuhermi, S.E	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Yulfia Laheri, B.Sc	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Padri Kasman, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Solok; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Solok.
2.	Husamuddin Maulana, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Iin Maryanti S.H	Fungsional Umum	Anggota	
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Edi Erawadi, S.ST	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Padri Kasman, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Yulfia Laheri, B.Sc	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
4.	Itin Zuhermi, S.E	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Yulfia Laheri, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Sri Anggraini, S.E, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Syofyan Hadi, S.Pd, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Iin Maryanti S.H	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Yulfia Laheri, B.Sc	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Sri Anggraini, S.E, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Syofyan Hadi, S.Pd, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Roza Adha	Fungsional Umum	Anggota	
TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Padri Kasman, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Solok; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Husamuddin Maulana, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Rahmat Hidayat, S.AP	Fungsional Umum	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Itin Zuhermi, S.E	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Solok
2.	Yulfia Laheri, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Yeni Siska, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Rahmat Hidayat, S.AP	Fungsional Umum	Anggota	
TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK				
1.	Edi Erawadi, S.ST	Kepala Sub Bagian Teknis	Koordinator	1. menerapkan standar pelayanan dalam

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Pemilu dan Hupmas	merangkap Anggota	pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Yeni Siska, S.Ip	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Rahmat Hidyat, S.Ap	Fungsional Umum	Anggota	
III.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Alizar, S.H, M.M	Sekretaris KPU Kota Solok	Ketua	1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
2.	Itin Zuhermi, S.E	Koordinator Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua	
3.	Padri Kasman, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Edi Erawadi, S.ST	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5.	Yulfia Laheri, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Solok


Pada tanggal 15 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Padri Kasman